

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara hukum, segala tindakan orang Indonesia harus berdasarkan hukum yang berlaku. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan masyarakatnya merupakan tujuan penerapan hukum dengan cara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pancasila melalui penggunaan kemajuan ilmiah dan teknis. Hal ini juga mempertimbangkan bagaimana undang-undang yang relevan telah berkembang. Karena Indonesia mengikuti hampir semua hukum Belanda, hukum Indonesia terus mengutip hukum Belanda.

Sebagai negara yang dulunya merupakan koloni Belanda, Indonesia juga mengikuti sistem hukum eropa kontinental. Undang-undang penting bagi sistem hukum eropa kontinental, yang didasarkan pada hukum tertulis. Hukum dasar Indonesia adalah Konstitusi. Hukum Indonesia adalah bagian penting dari kehidupan Indonesia dan harus ada sebagai alat untuk mengatur kehidupan individu, sosial, dan nasional. Kerangka regulasi yang memenuhi ketiga syarat adanya hukum tersebut diperlukan untuk memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia akan kesejahteraan atau manfaat, keadilan, dan kedamaian saat negara bergerak menuju Indonesia baru.

Masalah kepemilikan tanah di Indonesia merupakan salah satu tantangan hukum yang paling sulit dan dapat memicu konfrontasi yang berkepanjangan. Sebagai salah satu sumber daya alam yang paling penting, tanah memiliki

kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat besar.¹ Oleh karena itu, banyak pihak memiliki kepentingan dalam mempertahankan atau mengklaim hak kepemilikan atas tanah, baik individu, kelompok, maupun institusi pemerintah. Ketidakjelasan status kepemilikan tanah sering kali menjadi sumber konflik yang tidak hanya merugikan pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat.

Salah satu faktor yang memperparah masalah kepemilikan tanah di Indonesia adalah lemahnya sistem administrasi pertanahan, yang sering kali menyebabkan tumpang tindih sertifikat atau klaim ganda terhadap tanah yang sama. Hal ini dapat terjadi karena ketidakakuratan dalam pendataan tanah, kurangnya pengawasan terhadap proses penerbitan sertifikat, serta perbedaan interpretasi hukum terkait kepemilikan tanah. Sebagai akibatnya, pihak-pihak yang merasa memiliki hak atas tanah sering kali harus menempuh jalur hukum melalui pengadilan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Dalam konteks hukum acara perdata, asas *Plurium Litis Consortium* muncul sebagai salah satu solusi potensial untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan lebih dari satu pihak yang memiliki kepentingan pada objek yang sama. Asas ini memungkinkan penggugat atau tergugat yang memiliki kepentingan yang serupa atau berkaitan untuk bergabung dalam satu perkara, sehingga permasalahan hukum dapat diselesaikan secara kolektif. Penerapan asas *Plurium Litis Consortium* bertujuan untuk menciptakan efisiensi dalam

¹ Azhari, R. Hukum Tanah dalam Perspektif Agraria. (Bandung: Refika Aditama.2021), hlm 13.

proses peradilan, mengurangi kemungkinan terjadinya putusan yang bertentangan, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Asas plurium litis consortium ini menjadi sangat relevan dalam kasus sengketa tanah, di mana sering kali terdapat lebih dari satu pihak yang terlibat dalam klaim kepemilikan terhadap objek tanah yang sama. Penerapan asas ini memungkinkan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa dengan lebih efektif, karena semua pihak yang berkepentingan dihadirkan dalam satu perkara, sehingga semua klaim dan bukti yang berkaitan dengan kepemilikan tanah dapat dipertimbangkan secara komprehensif.² Di samping itu, dengan adanya asas ini, potensi untuk terjadinya putusan yang saling bertentangan dalam perkara yang berkaitan dengan objek yang sama dapat diminimalisir.

Salah satu contoh kasus penerapan asas *plurium litis consortium* dalam sengketa kepemilikan tanah di Indonesia adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 259/Pdt.G/2021/PN.Dpk. Kasus ini melibatkan sengketa kepemilikan tanah yang kompleks, di mana lebih dari satu pihak mengklaim hak atas tanah yang sama. Dalam perkara ini, beberapa pihak yang memiliki klaim kepemilikan terhadap tanah tersebut bergabung sebagai penggugat, sementara beberapa pihak lainnya dituntut sebagai tergugat. Penerapan asas *plurium litis consortium* dalam kasus ini memungkinkan pengadilan untuk menggabungkan semua pihak yang berkepentingan dalam satu proses litigasi,

² Setiawan, D. "Asas Plurium Litis Consortium dan Implikasinya dalam Kepemilikan Tanah di Indonesia." Jurnal Penelitian Hukum, 20(2). 2021. hlm 4.

sehingga putusan yang dikeluarkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih jelas mengenai status kepemilikan tanah tersebut. Dan, dari Putusan tersebut, hasil akhirnya adalah gugatan dari penggugat tidak dapat diterima.

Putusan No. 259/Pdt.G/2021/PN.Dpk ini menjadi penting karena mencerminkan bagaimana asas *plurium litis consortium* diterapkan dalam praktik peradilan di Indonesia, terutama dalam perkara yang melibatkan sengketa tanah. Gagasan ini tidak hanya membantu pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan menyelesaikan masalah mereka, tetapi juga menetapkan preseden penting tentang bagaimana pengadilan harus menangani kasus-kasus seperti ini di masa mendatang.

Meskipun demikian, penerapan asas *plurium litis consortium* dalam sengketa kepemilikan tanah tidak selalu berjalan dengan mulus. Terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi asas ini, baik dari segi teknis maupun substansi hukum. Dari segi teknis, penyusunan gugatan yang melibatkan lebih dari satu penggugat atau tergugat sering kali menimbulkan masalah, terutama jika terdapat perbedaan klaim atau kepentingan antara para pihak. Selain itu, terdapat pula kendala dalam hal administrasi dan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, terutama dalam hal pengumpulan bukti dan pemanggilan saksi.³

Dari segi substansi, penerapan asas *plurium litis consortium* juga menghadapi tantangan dalam hal penerapan hukum yang adil dan konsisten. Hakim sering kali dihadapkan pada situasi di mana mereka harus

³ Sari, N. M., & Yuliana, S. 2020. "Penerapan Asas Plurium Litis Consortium pada Kasus Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri." Jurnal Hukum dan Keadilan, 12(3), 334-348.

mempertimbangkan berbagai klaim dan bukti yang saling bertentangan, serta memastikan bahwa putusan yang diambil mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam beberapa kasus, penerapan asas ini justru dapat memperumit proses peradilan, terutama jika terdapat terlalu banyak pihak yang terlibat atau jika terdapat perbedaan signifikan dalam klaim kepemilikan yang diajukan oleh para pihak.

Dalam konteks putusan No. 259/Pdt.G/2021/PN.Dpk, meskipun asas *Plurium Litis Consortium* berhasil diterapkan, terdapat sejumlah masalah yang muncul dalam proses peradilan.⁴ Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah perbedaan klaim kepemilikan yang diajukan oleh para penggugat, yang menyebabkan proses litigasi menjadi lebih panjang dan kompleks. Selain itu, permasalahan mengenai bukti-bukti para pihak, khususnya yang berkaitan dengan sertifikat hak milik atas tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), juga menjadi perhatian.

Kasus ini juga mencerminkan pentingnya koordinasi antara pengadilan dan lembaga-lembaga pemerintah yang terkait, terutama Badan Pertanahan Nasional (BPN), dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah. Dalam beberapa kasus, sengketa tanah tidak dapat diselesaikan hanya melalui jalur hukum, melainkan memerlukan penyelesaian administratif yang melibatkan perubahan atau pembatalan sertifikat kepemilikan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Oleh karena itu, penerapan asas *plurium litis*

⁴ Hasyim, M. R., & Budiarto, M. "Peran Plurium Litis Consortium dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Pengadilan." Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(2). 2021. hlm 4.

consortium harus didukung oleh kerjasama yang baik antara pengadilan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan lembaga-lembaga terkait lainnya untuk memastikan bahwa putusan yang diambil dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan kepastian hukum yang nyata bagi para pihak yang bersengketa.

Putusan No. 259/Pdt.G/2021/PN.Dpk merupakan salah satu contoh sengketa kepemilikan tanah yang menggunakan konsep *plurium litis consortium*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan praktis konsep ini dalam sistem peradilan dan mengkaji dampaknya terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dalam hal kejelasan hukum. Penelitian ini tidak hanya akan menemukan masalah dalam penggunaan konsep ini, tetapi juga akan memberikan saran tentang cara-cara agar prinsip *plurium litis consortium* dapat berfungsi lebih baik dalam menangani sengketa tanah di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan teori hukum acara perdata di Indonesia, serta memberikan wawasan praktis bagi para hakim, pengacara, dan pembuat kebijakan mengenai pentingnya penerapan asas *plurium litis consortium* dalam menciptakan kepastian hukum. Dalam jangka panjang, diharapkan penelitian ini dapat mendorong perbaikan dalam sistem peradilan dan administrasi pertanahan di Indonesia, sehingga masalah sengketa kepemilikan tanah dapat diselesaikan dengan lebih efektif dan adil.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijabarkan oleh penulis, Maka penulis tertarik meneliti tentang “Implementasi Asas *Plurium Litis Consortium*

Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Atas Kepemilikan Tanah (Studi Kasus Putusan No. 259/Pdt.G/2021/Pn.Dpk)”

1.2. Rumusan Masalah

Berikut ini adalah rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang permasalahan:

1. Bagaimana penerapan asas *plurium litis consortium* dalam sengketa kepemilikan tanah pada Putusan No. 259/Pdt.G/2021/PN.Dpk?
2. Bagaimana bentuk implikasi asas *plurium litis consortium* telah mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa pada Putusan No. 259/Pdt.G/2021/PN.Dpk?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan asas *plurium litis consortium* dalam sengketa kepemilikan tanah pada Putusan No. 259/Pdt.G/2021/PN.Dpk.
2. Untuk mengetahui bentuk implikasi asas *plurium litis consortium* telah mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa pada Putusan No. 259/Pdt.G/2021/PN.Dpk.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian memiliki banyak keuntungan, termasuk yang berikut ini:

1. Keuntungan dari sudut pandang teoritis: pertama, berpotensi memajukan bidang hukum; kedua, berpotensi mendorong reformasi dalam sistem peradilan dan administrasi pertanahan Indonesia, yang

- mengarah pada penyelesaian sengketa kepemilikan real estat yang lebih efisien dan adil.
2. Manfaat dalam Kehidupan Nyata: Banyak orang dan organisasi yang dapat memperoleh manfaat dari studi ini, termasuk:
- a. Penelitian ini dapat memberikan panduan bagi hakim, jaksa, dan pengacara mengenai penerapan yang tepat dari asas *Plurium Litis Consortium* dalam kasus sengketa kepemilikan tanah, sehingga proses peradilan menjadi lebih efisien dan adil.
 - b. Bagi masyarakat yang terlibat dalam sengketa tanah akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang proses hukum yang melibatkan banyak pihak, sehingga mereka dapat mengajukan atau mempertahankan klaim kepemilikan tanah dengan lebih jelas dan terstruktur.
- ### 1.5. Sistematika Penulisan
- Berikut sistematika penulisan yang harus diketahui oleh pembaca :
- BAB I : Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.
- BAB II : Tinjauan Pustaka yang terdiri atas penelitian terdahulu, landasan teori dan landasan konseptual.
- BAB III : Metodologi penelitian yang terdiri atas metode penelitian, jenis penelitian, sumber bahan hukum, pendekatan penelitian, Teknik pengumpulan dan Teknik analisis data.
- BAB IV : Hasil Pembahasan yang terdiri atas Gambaran Umum Subjek Penelitian, Kasus Posisi, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Analisa penelitian.

BAB V : Penutup yang terdiri atas Kesimpulan Penelitian dan Saran Penelitian.

